

Penjelasan / Konsepsi Raperbup

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2026

A. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2026.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Pokok-pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok pemikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 adalah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah Pengaturan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026.

Mengetahui:
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI



Uswatun Hasanah, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19710316 199503 2 002

Kayuagung, 2025
Kepala Bappeda Kab. OKI



Aidil Azwari, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19840714 200312 1 001